



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat : Jln Kompleks Kantor Bupati & Dinas Otonom Waisai

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 858 / 114 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat memberikan Ijin Kepada :

Nama Lembaga : PAUD. ANGGREK
Nama : JAITUN LEITAFALAS
Jabatan : Pelaksana tugas Kepala Sekolah
Alamat Lembaga : Kampung Waigama- Distrik Misool Utara

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

1. Melaporkan perkembangan kegiatan Laporan bulanan setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan setiap acuan / pedoman yang di tetapkan oleh Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggara dapat di cabut kembali

Demikian Surat Izin Operasional ini di berikan untuk dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

Waisai, 09 -02-2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN RAJA AMPAT**



MARTHA M. SANADI, S.Pd
NIP. 19711019 199702 2 001